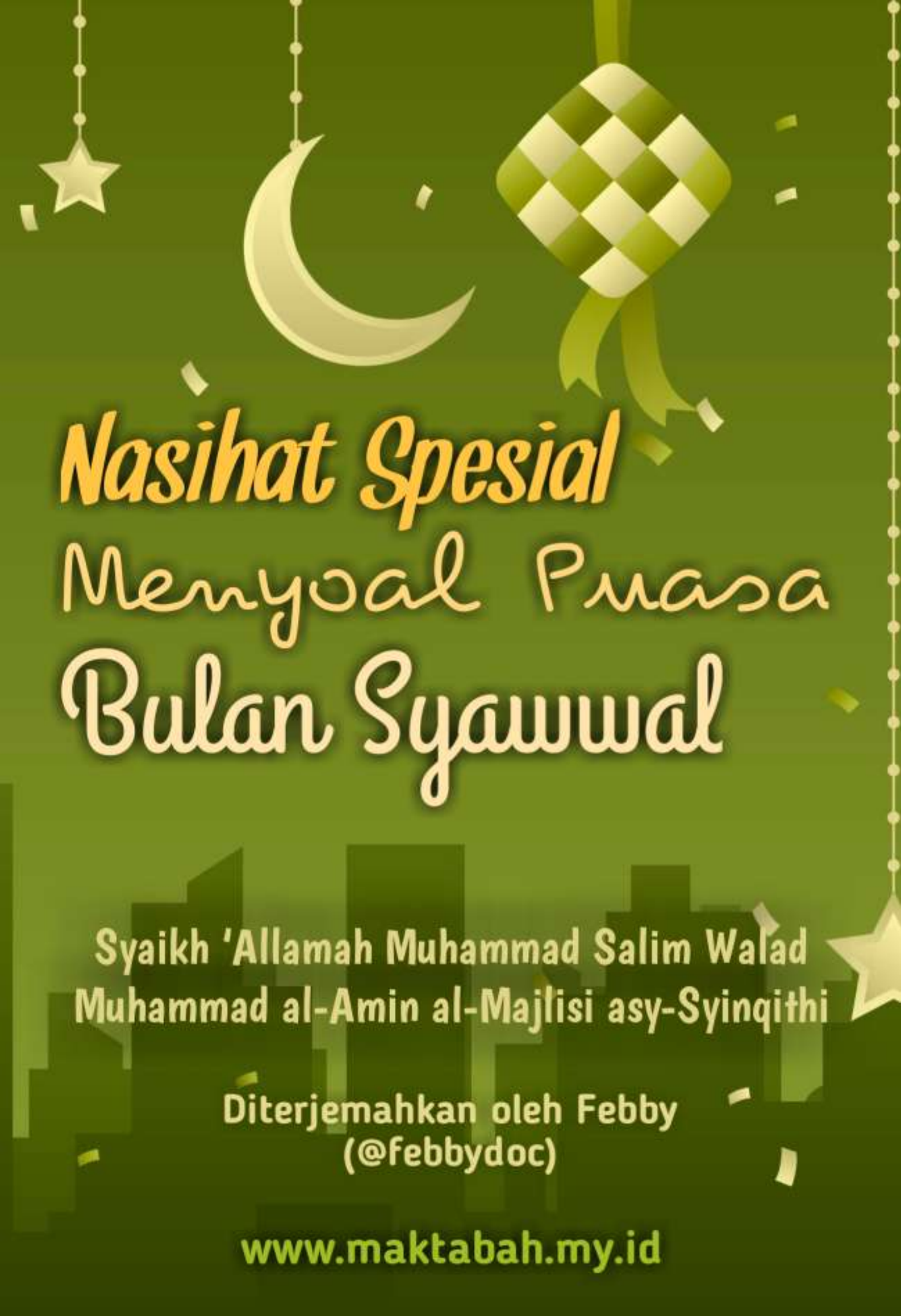

Nasihat Spesial Menyoal Puasa Bulan Syawwal

Syaikh 'Allamah Muhammad Salim Walad
Muhammad al-Amin al-Majlisi asy-Syinqithi

Diterjemahkan oleh Febby
(@febbydoc)

www.maktabah.my.id

Ditulis oleh guru kami, ‘Allamah Muhammad Salim al-Majlisi hafizhahullah.

Di antara bentuk dari menjaga buah hasil dari bulan Ramadhan yang telah pergi adalah dengan tetap menjaga karunia-karunia Allah pada setiap masa yang terus berlangsung. Karunia-karunia Allah yang membuat setiap keadaan menjadi baik. Barang siapa yang tidak mempedulikannya, maka dia telah berpaling dari taman-taman surga dan dia akan merasa kecewa. Sedang barang siapa yang menerimanya (memperhatikannya), maka dia akan dikelilingi dengan kabar gembira dan awan-awan rahmat.

Di antara karunia-karunia Allah tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan perawi hadis lainnya dari hadis Abu Ayyub radhiyyallahu 'an hu, bahwasanya Nabi yang paling mulia shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

من صام رمضان ثُمَّ أتبعَه ستًّا من شوال كان كصيام الدَّهر

“Barang siapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka baginya (pahala) puasa selama setahun penuh.”

Maka sungguh beruntung orang yang berpuasa selama setahun penuh dan mendapatkan pahalanya.

Berikut ini beberapa catatan-catatan yang berfaedah yang kami sebarkan sebagiannya pada nuansa kebaikan yang dicari-cari ini:

1. Barang siapa yang ingin mengerjakan puasa sunah selama enam hari pada Bulan Syawwal, sedang ia masih harus membayar qadha' puasa bulan Ramadhan, maka hendaknya ia mulai segera membayar qadha. Perbuatan ini lebih sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barang siapa yang berpuasa Ramadhan," kemudian ia berpuasa lagi setelahnya enam hari pada bulan Syawwal, sehingga sesuai dengan sabda beliau, "kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawwal."

2. Barang siapa yang masih memiliki utang membayar qadha puasa bulan Ramadhan selama beberapa hari sehingga setelahnya bulan Syawwal tidak tersisa sampai enam hari, maka hendaknya ia memanfaatkan hari-harinya untuk menyelesaikan puasa sunah enam hari bulan Syawwal, kemudian ia membayar qadha puasa bulan Ramadhan di hari yang lain. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban membayar qadha puasa bulan Ramadhan harus dilakukan secara seketika (secepatnya) berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

فعِدَّةٌ من أيَّامٍ أخَر

"...maka wajiblah baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." [QS. al-Baqarah: 184]

3. Imam an-Nawawi mengatakan,

قال العلماء: (وإنما كان كصيام الدَّهر لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والسِّتَّة بشهرين...) وفي معناه رُوي حديثُ ثَوبانَ وهو عندَ أحمدَ وغيرِه

"Ulama mengatakan: [(Puasa sunah enam hari pada bulan Syawwal) sebanding dengan puasa setahun dikarenakan satu kebaikan balasannya sepuluh kali lipat dan puasa sebulan Ramadlan sama dengan puasa sepuluh bulan, sedang puasa enam hari sama dengan puasa dua bulan...] Dan tentang makna ini terdapat di dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan selainnya."

4. Lebih diutamakan untuk melakukan puasa bulan Syawwal secara beriringan (tanpa terputus-putus) dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kategori menyegarkan berbuat kebaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

سارِعُواْ إلى مغفرة من ربِّكُم

“Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian...” [QS. Alu ‘Imran: 133]

Adapun barang siapa yang berpuasa enam hari bulan Syawwal secara terpisah-pisah (putus-putus), maka ini mengapa karena tetap sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

ستًّا من شوال

“...enam hari di bulan Syawwal...”

5. Sebagian ulama mencoba melemahkan hadis tentang puasa enam hari pada bulan Syawwal. Hal ini dikarenakan hadis tersebut berasal dari riwayat Sa‘ad bin Sa‘id dan para ulama telah membicarakan (akan kelemahan)nya, akan tetapi Imam al-Munawi berkata melalui nukilan, “Celaan terhadapnya datang dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentangnya dan terpedaya dengan Imam at-Tirmidzi yang menghasankannya. Perkataan itu ada pada perawinya, yaitu Sa‘ad bin Sa’id. Imam al-‘Iraqi telah mengumpulkan berbagai jalur riwayat, maka ditemukan terdapat dua puluh lima orang yang meriwayatkan dari Sa‘ad bin Sa‘id. Kebanyakan dari mereka adalah huffazh atsbat.”

Aku katakan:

Bukanlah aku yang mengatakan hal tersebut.

Jadi jelas bahwasanya Sa'ad bin Sa'id tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Karena banyak yang mengikutinya, maka Imam Muslim rahimahullah juga ikut mengeluarkan hadis tersebut.

6. Disunahkannya puasa enam hari pada bulan Syawwal merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian imam dari berbagai macam mazhab.

Adapun Imam Malik dan dalam riwayat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, maka mereka memakruhkannya dan mereka dalam hal ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama.

7. Imam Ibnu Rusyd mengatakan akan sebab Imam Malik memakruhkan puasa enam hari pada bulan Syawwal,

إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنَّه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر

"Entah karena orang akan menganggapnya sebagai bagian dari Ramadhan atau riwayat hadis tersebut tidak sampai pada Imam Malik atau beliau tampaknya tidak menganggap riwayat itu shahih dan inilah yang paling nampak."

Adapun al-Hafizh Ibnu 'Abdil Barr mengatakan bahwasanya hadis tersebut tidak sampai pada Imam Malik.

Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kita semua untuk melaksanakan setiap kebaikan. Semoga Allah memberi kita kabar gembira dengan taman surga keridhaan-Nya.